

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, 34 provinsi dengan luas wilayah sebesar 1.910.931 km². Indonesia juga menjadi Negara berpenduduk terbanyak ke-4 dengan penduduk mencapai 274.790.244 jiwa pada tahun 2022. Dengan jumlah penduduk yang banyak demikian juga tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih tinggi, termasuk masih ada juga desa kategori tertinggal. Berdasarkan data dari badan pusat statistik pada tahun 2022 persentase desa tertinggal yaitu 24,56%. Penetapan desa atau daerah tertinggal telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Di era 5.0 yaitu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi, sebagai salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah mengatasi daerah-daerah tertinggal. Maka perlu adanya otonomi daerah untuk mengatur daerahnya bertanggung jawab secara profesional memperbaiki dan meningkatkan sumber daya masing-masing. Masalah utama dalam memperbaiki daerah tertinggal yaitu dengan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di desa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 Pasal 2 menyebutkan bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria : a) perekonomian masyarakat; b) sumber daya manusia; c) sarana dan prasarana; d) kemampuan keuangan daerah; e) aksesibilitas; f) karakteristik daerah.

Sebagai bentuk solusi dari permasalahan di atas, pemerintah Indonesia perlu membentuk suatu kelembagaan negara yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan memberi peluang baru terhadap perkembangan konsep dan paradigma tentang tata kelola Desa secara Nasional. Ruh atau semangat dari terbitnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 adalah kemandirian Desa

yang bermakna bahwa Desa mempunyai kekuatan secara ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha-usaha pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sehingga desa akan mempunyai modal sosial masyarakat yang kuat, yang tergambar pada saat kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan/solidaritas antar masyarakat yang akan menjadi penopang berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan oleh sebab itu masyarakat desa identik dengan sikap kekeluargaan yang erat (Ra'is, 2017).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kelembagaan pemerintahan desa, sehingga dengan adanya lembaga otonomi daerah tersebut dapat dengan mudah untuk menyalurkan keperluan keperluan dasar untuk menangani pembangunan Desa ataupun penanggulangan kemiskinan. Sebagai bentuk hak desa untuk menyelenggarakan otonominya sendiri, pemerintah memfasilitasi Alokasi Dana Desa yang berpeluang untuk mengelola pembangunan Desa di segala bidang. Salah satu bidang perekonomian desa mandiri yaitu didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berhak menerima modal awal dari Dana Desa tersebut sesuai UU No 6 tahun 2014 pasal 87-90 dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi usaha menengah dan produktif masyarakat desa.

Pasal 1 ayat 6 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan

masyarakat (Kushartono, 2016). Sejalan dengan pernyataan tersebut BUMDes merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang perlu dipertahankan perkembangannya sehingga memerlukan pengelolaan terarah dan professional. Berdirinya BUMDes juga dapat membantu pelaku usaha menengah kecil ekonomi kreatif desa dan memanfaatkan potensi lokal yang ada di desa. Dengan adanya peningkatan ekonomi tersebut dapat merubah kategori dari awalnya Desa Tertinggal/Miskin menjadi Desa Berkembang bahkan Desa Mandiri. Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat perangsang (Kushartono, 2016), berdasarkan pernyataan tersebut Desa Mandiri ialah desa yang tidak bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi bisa menghasilkan, mengelola serta meningkatkan pendapatan dan dana yang datang dari pemerintah di kemudian hari dimanfaatkan sebagai modal untuk menciptakan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan masyarakat desa atau juga disebut Desa Produktif dan Konsumtif.

Kabupaten Ciamis merupakan wilayah yang kaya akan potensi alam yang masih asri dan luas, dengan dikelilingi oleh pegunungan, perkebunan, bahkan aliran sungai yang jernih. Ciamis terdiri dari 27 kecamatan dan 258 desa 7 kelurahan dengan kategori 176 Desa Swakarya, 82 Desa Swasembada dan 7 Kelurahan Swakarya (data prodeskel 2021). Terdapat 3 kategori tingkatan ekonomi masyarakat desa yaitu :

- a. Swadaya, merupakan desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik baiknya.
- b. Swakarya, merupakan peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa Swasembada
- c. Swasembada, merupakan desa yang Masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional

Dengan demikian, berdasarkan data tersebut bahwa mayoritas masyarakat desa di Kab. Ciamis dapat memanfaatkan dan mengelola potensi alam yang ada sebagai bentuk kegiatan ekonomi kemasyarakatan yang dapat membantu

meningkatkan pendapatan. Salah satu Desa yang ada di Kab. Ciamis yaitu Desa Werasari yang masuk pada kategori Swasembada yang artinya masyarakat Desa Werasari mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan dari data yang diketahui pada saat observasi, Desa Werasari memiliki letak geografis yang bagus dengan dikelilingi potensi alam yang melimpah dan tanahnya subur sehingga sekitar 23,64 hektar tanahnya berupa lahan pertanian yang dikelola oleh desa. Dengan dikaruniai lahan pertanian yang luas, maka mayoritas masyarakat Desa Werasari bermata pencaharian sebagai petani. Berbagai macam bentuk pertanian seperti, tani singkong, persawahan, dan yang sedang dikembangkan ada pertanian durian. Tidak hanya dari sector pertanian saja, tetapi pemerintah Desa Werasari juga mengembangkan potensi wisatanya seperti mengelola lahan camping tepatnya di Pasir Boma yang sekaligus sebagai lahan pertanian durian. Sudah banyak berbagai jenis bibit durian yang dalam tahap pematangan.

Untuk mengelola lahan pertanian tersebut, maka pemerintah Desa Werasari membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berdiri pada tanggal 15 September Tahun 2016 dengan nama BUMDes Werasari sesuai dengan peraturan desa tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa kemudian seiring berjalannya waktu dan terbitnya PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa dan BUMDESMA nama BUMDes Werasari berganti menjadi BUMDes Panji Boma Werasari. Seperti yang telah disebutkan diatas dengan adanya BUMDes dapat membantu perekonomian masyarakat apalagi Desa Werasari sudah termasuk ke kategori Swasembada yang artinya mampu mengelola dan memanfaatkan dengan begitu pengelolaan BUMDes juga perkembangannya sudah meningkat dapat dilihat dari berbagai bidang yang ada di BUMDes Panji Boma seperti Bidang Jasa tersedia Layanan pembayaran pajak, listrik PLN dan telah bermitra dengan bank Mandiri, bjb, dan BRI. Berdasarkan pada observasi awal, data yang diperoleh adalah BUMDes mempunyai beberapa unit selain di bidang jasa dan bidang pertanian, BUMDes Panji Boma ini mengelola 23,46 hektar lahan pertanian dan terdapat 205 petani yang menjadi

binaan BUMDes Panji Boma Werasari. SDM BUMDes Panji Boma kini berjumlah 11 orang dengan latar pendidikan yang berbeda beda, dengan struktur kepengurusan yang terdiri dari penasehat, kemudian ada direktur dan pengawas selanjutnya ada sekretaris, bendahara dan yang terakhir ada manajer unit perdagangan dan jasa dan manajer unit Pasir Boma. BUMDes Panji Boma mempunyai visi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli Desa Werasari melalui pengembangan usaha ekonomi, agro wisata, dan pelayanan sosial. Dalam hal pemberdayaan juga BUMDes Panji Boma aktif melakukan kegiatan pelatihan dan pembinaan kepada 205 petani binaannya.

Berdasarkan presentase pekerjaan penduduk Desa Werasari juga dapat dilihat bahwa masyarakat dengan total presentase 30,0% merupakan yang belum/tidak bekerja. Maka, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat, ada beberapa bidang usaha juga seperti; BUMDes Shop yang didalamnya dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat juga, kemudian ada bidang jasa untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian beberapa pembayaran seperti pajak kendaraan dan pajak bumi bangunan, adapun unit pasir boma yang merupakan lahan pertanian milik BUMDes yang kemudian dikelola bersama sama dengan masyarakat.

Selain itu, masyarakat Desa Werasari juga merupakan para pelaku usaha kecil menengah yang sedang merintis usaha mulai dari nol. Di era serba digital ini semua harus serba mengikuti perkembangan zaman, jangan hanya diam ditempat saja tetapi perlu adanya progress. Pelaku UMKM lain juga berlomba lomba untuk dapat menggunakan metode pemasaran digital. Menurut (Sudrajat, 2021) dalam (Wahyudi et al., 2022, p. 46) banyak riset mengatakan, di era kontemporer tidak hanya dapat menampilkan produk atau jasa yang berkualitas, tapi mampu menjangkau seluruh wilayah adalah syarat baru dalam era digital. Artinya, menggunakan digital dalam memasarkan bisnis menjadi keharusan di abad ini. Maka tidak ada lagi sikap apatis atau tabu terhadap penggunaan teknologi dalam memasarkan produk atau jasa. Sejalan dengan pernyataan tersebut, bahwa di era serba digital ini kita dituntut untuk dapat/bisa menggunakan alat teknologi yang

ada agar tetap dapat bersaing dengan jangkauan yang luas sehingga produk mereka dapat dikenal masyarakat luar tidak hanya masyarakat sekitar desa saja. Di abad ke-21 tentunya, Indonesia telah menghadapi era “revolusi industry 4.0”, yaitu suatu masa terciptanya teknologi digital yang serba canggih dan terus berkembang serta terus diperbarui dalam kehidupan sehari-harinya (Tahar et al., 2022). Sejalan dengan pernyataan tersebut, dengan teknologi sebenarnya banyak sekali manfaatnya jika sudah memaksimalkan penggunaannya dan paham akan cara menggunakan, alat teknologi tersebut juga bisa berupa handpone/gadget, laptop dan lain lain.

Berdasarkan hasil observasi, masyarakat Desa Werasari tercatat sebanyak 42 pelaku UMKM, namun mereka masih belum memanfaatkan teknologi digital dalam hal pemasaran produk mereka, yang menjadi kendala lainnya yaitu akses terbatas ke modal banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka. Persyaratan perbankan yang ketat dan keterbatasan pengetahuan tentang sumber pembiayaan alternatif menjadi hambatan utama, selain itu adapun minimnya inovasi produk, para pelaku UMKM di Desa werasari ini masih banyak yang belum mampu berinovasi untuk meningkatkan daya saing produknya. Dengan berbagai jenis usaha dari mulai olahan hasil tani hingga produk kreatif lainnya, mereka hanya melakukan pemasaran konvensional, sedangkan pemasaran konvensional itu terbatas cakupannya tidak akan seluas ketika sudah menggunakan media digital. Mayoritas masyarakat juga telah memiliki alat teknologi yang memadai seperti gadget yang sudah lumrah, seperti bisa memanfaatkan e-commerce untuk pemasaran dan lainnya. Namun, untuk pemasaran dengan jangka luas perlu adanya beberapa hal yang akan menarik minat konsumen sehingga dapat tertarik terhadap produk tersebut, seperti pengemasan/*packaging* atau *branding* yang menarik. Tidak hanya dalam bentuk *branding* saja, namun perlu adanya kelegalitasan yang pasti seperti terverifikasi halal, pirt, dan bpom. Dengan demikian, untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM, BUMDes memberikan sebuah pelatihan/binaan kepada para pelaku UMKM di Desa Werasari untuk dapat menggunakan media online sebagai pemasaran, pelatihan *branding*, dan juga pembinaan untuk

kelegalitasan halal, pirt, bpom dan berbagai kebijakan lainnya yang dapat meningkatkan pelaku UMKM untuk bersaing dengan luas. Saat ini terdapat 42 pelaku UMKM yang sedang melakukan pelatihan dan untuk pengajuan label halal oleh BUMDes Panji Boma.

Dengan demikian dari penjelasan dan pernyataan diatas, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat tidak hanya perihal uang atau materi semata namun skill dan keahlian juga berperan dalam meningkatkan kualitas suatu daerah sehingga Sumber Daya Masyarakatnya juga meningkat. Oleh karena itu dalam BUMDes Panji Boma dengan berbagai program dan bidang yang ada apakah sudah dapat membantu peningkatan ekonomi dan keahlian? Maka dari itu, dengan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Badan Usaha Milik Desa”** Studi pada BUMDes Panji Boma Desa Werasari Kec. Sadananya Kab. Ciamis.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi sebagai berikut :

- a. Para UMKM Desa Werasari, Kec. Sadananya Kab. Ciamis masih memiliki keterbatasan dalam meningkatkan hasil usahanya.
- b. Mayoritas UMKM di Desa Werasari, Kec. Sadananya Kab. Ciamis masih menjual hasil produk secara konvensional.
- c. Masih banyak yang belum mampu berinovasi untuk meningkatkan daya saing produknya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu : “Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan BUMDES terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam Memberdayakan Pelaku UMKM.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoretis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan, pertimbangan untuk penelitian penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan penelitian sejenis.
- b. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca/masyarakat mengenai program program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki tujuan untuk memberdayakan pelaku UMKM.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam berpikir melalui tulisan tulisan ilmiah dan berdasarkan teori yang didapat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas kepada para pembaca atau masyarakat khususnya Desa Werasari mengenai program program pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1.6 Definisi Oprasional

1.6.1 Badan Usaha Milik Desa

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang biasa bergerak di bidang jasa dan ekonomi, BUMDes juga sangat berperan terhadap kemajuan ekonomi masyarakat karena dengan adanya BUMDes tersebut masyarakat lebih mudah untuk melakukan kegiatan ekonomi. Di BUMDes Panji Boma Desa Werasari itu sendiri sudah terdapat beberapa program terkait pemberdayaan masyarakatnya seperti program binaan BUMDes terhadap petani.

1.6.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu usaha memberdayakan untuk memandirikan, dan membantu meningkatkan potensi dan kualitas untuk merubah kondisi hidupnya melalui program program yang dapat meningkatkan keahlian sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan secara mandiri.

1.6.3 Program Pemberdayaan BUMDes Panji Boma

BUMDes Panji Boma serta pemerintah desa selain di bidang jasa dan ekonomi ada juga program pemberdayaan yang dilakukan salah satunya yaitu di bidang pertanian dan peternakan. Untuk bidang pertanian yaitu pembinaan terhadap petani untuk dapat mengembangkan bidangnya yang tadinya singkong dan kencur namun dengan adanya pembinaan ini BUMDes memfasilitasi dengan memberikan bibit buah durian dan cara pemeliharannya juga. Sedangkan di bidang peternakan ada pembinaan melalui pelatihan ketahanan pangan seperti penyediaan pakan untuk ternak ternak yang baik dan sehat. Dalam bidang jasa juga terdapat beberapa unit, seperti; BUMDes *Shop* (fasilitas untuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan); Pelayanan pajak dan juga ada beberapa pelatihan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengelola UMKM seperti *digital marketing* dan *packaging*.

1.6.4 Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggambarkan kategori usaha berdasarkan skala ukuran, jumlah tenaga kerja, dan nilai aset atau pendapatan tahunan. Di Indonesia, UMKM berperan penting dalam perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menjadi penggerak sektor informal, serta mendukung pemerataan ekonomi di berbagai wilayah. UMKM juga memiliki dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing, serta mendorong inovasi di berbagai sektor. Selain itu, UMKM sering kali menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran, karena modal awalnya relatif kecil dan persyaratan operasionalnya lebih fleksibel dibandingkan perusahaan besar.